



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



Nomor SOP : A.1.1.10
Tanggal Pembuatan : 03 Juli 2023
Tanggal Revisi : 23 Oktober 2023
Tanggal Efektif :
Disahkan Oleh : Dekan,

Dr. Meyzi Heriyanto, S.Sos, M.Si
NIP. 197508311998021001

Nama SOP	: Surat Kelembagaan Pindah Kuliah	Kualifikasi Pelaksana:
Dasar Hukum:		
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000, Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; 7. Kepmendikbudristek Nomor 73644/M/PK.A/KP.06.02/2022	1. Mengetahui dan memahami SOP penerbitan bebas teori 2. Pegawai pada sub bidang akademik mengetahui bebas teori 3. Menguasai pengoperasian komputer, printer	
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5335); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000, Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; 7. Kepmendikbudristek Nomor 73644/M/PK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau	Peralatan/Perlengkapan: 1. Komputer / laptop 2. Jaringan Internet 3. Printer	
Peringatan: Jika pelaksanaan seminar proposal penelitian dan ujian tugas akhir mahasiswa tidak dilaksanakan dengan Prosedur Operasional Standar (POS) yang telah ditetapkan maka seminar proposal dan ujian tugas akhir mahasiswa tidak dapat dilaksanakan secara optimal	Pencatatan dan pendataan: Disimpan sebagai data manual, elektronik	

SOP Permohonan Pindah Kuliah

No	Kegiatan	Mahasiswa	Pelaksanaan				Mutu Buku	Keterangan
			Jurusan / Program Studi	Mail Pelajaran Terpadu FISIP	Akademik FISIP	Wakil Dekan Bidang Akademik		
1	Mahasiswa membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Dekan dengan melampirkan : KTM, KHS (dari awa Sampai akhir) dan diberikan ke prodi					Bidang Akademik Universitas Riau	Kelengkapan	Output
2	Setelah semua persyaratan lengkap prodji menyerahtakan kepada petugas MPT					Surat Permohonan, KHS, Foto Kopy KTM	10 menit	Permohonan pindah kuliah
3	Petugas MPT akan membawa berkas tersebut ke bagian akademik dekanat					Surat Permohonan, KHS, Foto Kopy KTM	10 menit	Formulir dan kelengkapan
4	Petugas MPT akan membawa berkas tersebut ke bagian akademik dekanat bagian akademik dekanat akan membat sunat perjanjian ke rektor (Melalui sindo) utk bisa dikeluarkan surat ket pindah kuliah dan dg lampiran Transkip yg sdh ditanda tangani wadek 1					Formulir dan kelengkapan beserta Persyaratan	10 menit	Formulir dan kelengkapan
5	Berkas akan diambil oleh petugas MPT utk diserahkan ke mns					Surat Keterangan Pindah kuliah Sudah Di tanda Tanggani	15 menit	Surat keterangan Pernah kuliah tyanda tanggani
6	Mahasiswa membawa Berkaryanya ke bagian akademik rektorat utk diketulkan surat ket pindah kuliah yg ditanda tangani rektor					Surat Keterangan Pernah kuliah Sudah Di tanda Tanggani	15 menit	Surat keterangan Pernah kuliah
							60 menit	Surat keterangan Pernah kuliah
							120menit	